

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP MASLAHAH MURSALAH
DALAM JUAL BELI PRODUK BOIKOT DI KABUPATEN
MAJENE**

*(ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE MASLAHAH
MURSALAH PRINCIPLE IN BUYING AND SELLING
BOYCOTT PRODUCT IN MAJENE REGENCY)*



ARWINI PUSPITA

C02 20 008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE**

2025

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *MASLAHAH MURSALAH*
DALAM JUAL BELI PRODUK BOIKOT DI KABUPATEN
MAJENE**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

PROGRAM STUDI

Akuntansi

ARWINI PUSPITA

C02 20 008

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE**

2025

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP MASALAH MURSALAH
DALAM JUAL BELI PRODUK BOIKOT DI KABUPATEN
MAJENE**



**ARWINI PUSPITA
C02 20 008**

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat


Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

Eni Novitasari, SE., M.Si
NIP. 19921106 202203 2 009

Pembimbing II

Ertv Rospyana Rufaida, SE., M.Ak
NIP. 19960714 202203 2 011



Menyetujui,
Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M, S.Pd., M.Ak
NIP. 19831203 201903 2 006




**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP MASALAH MURSALAH
DALAM JUAL BELI PRODUK BOIKOT DI KABUPATEN
MAJENE**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**ARWINI PUSPITA
C02 20 008**

Telah diuji dan diterima Panitia ujian
Pada Tanggal 8 Maret 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Eni Novitasari, SE., M.Si	Ketua	1) 
2. Ertly Rospyana Rufaida, SE., M.Ak	Sekretaris	2) 
3. Nuraeni M, S.Pd., M.Ak	Anggota	3) 
4. Riana Anggraeny Ridwan, SE., M.Si., CAIA	Anggota	4) 


Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Eni Novitasari, SE., M.Si
NIP. 19921106 202203 2 009


Pembimbing II



Ertly Rospyana Rufaida, SE., M.Ak
NIP. 19960714 202203 2 011

Mengesahkan,
Dekan
Fakultas Ekonomi




Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP. 19670325 199403 2 006

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arwini Puspita
Nim : C0220008
Jurusan/program studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis ini yang berjudul

“Analisis Penerapan Prinsip Masalah Mursalah Dalam Jual Beli Produk Boikot Di Kabupaten Majene”

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, 8 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,


Arwini Puspita

ABSTRAK

ARWINI PUSPITA, Analisis Penerapan Prinsip *Maslahah Mursalah* Dalam Jual Beli Produk Boikot Di Kabupaten Majene, dibimbing oleh Eni Novitasari, SE., M.Si dan Ibu Erty Rospyana Rufaida, SE., M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *Maslahah Mursalah* dalam jual beli produk boikot di Kabupaten Majene. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif fenomenologi yang bertujuan untuk menganalisis prinsip *masalahah mursalah* dalam jual beli produk boikot. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pasar Sentral Majene, Alfamidi dan Indomaret di Kota Majene. Pengambilan data penelitian dengan teknik wawancara dan jenis data yang digunakan adalah data primer. Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat di Kota Majene masih aktif dalam menjual maupun membeli produk yang diboikot sehingga penerapan prinsip *masalahah mursalah* dan fatwa MUI belum diimplementasikan sepenuhnya di kota Majene karena masyarakat di kota Majene tidak konsisten dalam melakukan pemboikotan produk-produk terafiliasi Israel yang hanya dilakukan pada awal isu boikot beredar.

Kata kunci: jual beli, boikot, *masalahah mursalah*.

ABSTRACT

ARWINI PUSPITA, *Analysis of the Implementation of the Maslahah Mursalah Principle in Buying and Selling Boycott Product in Majene Regency, guided by Eni Novitasari, SE., M.Si and Erty Rospyana Rufaida, SE., M.Ak.*

This study aims to determine and analyze the application of principles masalah mursalah principle in buying and selling boycotted products in Majene Regency. This research approach is qualitative phenomenology which aims to analyzing the principle of masalah mursalah in buying and selling boycotted products. Location The research was carried out at Majene Central Market, Alfamidi and Indomaret in Majene City. Data collecting of the study was done using interview interview techniques and the type of data used is primary data. based on research results, people in the city of Majene are still active in selling and buying boycotted products, so the implementation of the Maslahah Mursalah and MUI Fatwa principles has not been fully implemented in the city of Majene because people in the city of Majene are inconsistent in boycotting Israeli-affiliated products, which was only carried out at the beginning of the boycott issue circulating.

Keywords: *buying and selling, boycott, masalah mursalah*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dalam pandangan Islam segala aspek kehidupan termasuk ekonomi dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat terutama melalui sektor perdagangan dan konsumsi. Namun, dunia perdagangan saat ini memunculkan fenomena baru terkait produk luar negeri yaitu isu pemboikotan produk yang terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan negara yang melakukan penindasan.

Menurut Sorimin & Malik (2024), boikot juga dikenal sebagai “*cancel culture*” yaitu tindakan penolakan baik berupa individu, kelompok maupun dalam bentuk produk karena pendapat atau tindakannya yang tidak dapat diterima baik secara sosial maupun moral. Konsep boikot dalam Islam adalah bentuk penolakan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan syariah yang berlaku dalam ajaran islam. Perilaku boikot ditemukan dalam beberapa pembahasan seperti muamalah, ekonomi, dan sosial. Dalam problematika Muamalah, Allah SWT telah memerintahkan untuk tidak mempraktikkan hal-hal yang diharamkan atau dilarang dalam syariat Islam. Dalam bidang ekonomi, Allah memerintahkan kita untuk tidak melakukan atau mengkonsumsi bahkan melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam masalah sosial, Allah memerintahkan kita untuk selalu melakukan suatu tindakan

atau perbuatan pada khalayak ramai sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan kaidah dan sumber hukum Islam (Mokobombang & Niu, 2023).

Indonesia memboikot produk Israel sebab Israel melakukan penyerangan kepada Palestina untuk merampas tanah dan menguasai wilayah milik Palestina, mengusir penduduknya, mengalirkan darah, merampas kehormatan, menghancurkan tempat tinggal dan membakar lahan pertanian serta membuat kerusakan di muka bumi. Genosida yang dilakukan Israel kepada Palestina menimbulkan banyak korban jiwa. Boikot produk Israel adalah sebuah upaya kaum muslimin untuk melawan kezaliman orang-orang yang melakukan penindasan. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah fatwa resmi yaitu Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, yang mana hal ini ada sebuah keterkaitan kaum muslimin dalam membeli produk-produk Israel dengan penderitaan kaum muslimin di negeri lain yang pada saat ini mengalami imperialisme. Syekh Yusuf Qaradhawi menegaskan bahwa:

Tiap-tiap riyal, dirham, dan sebagainya yang digunakan untuk membeli produk dan barang Israel atau Amerika Serikat, dengan cepat akan menjelma menjadi peluru-peluru yang merobek dan membunuh pemuda dan bocah-bocah Palestina. Sebab itu, diharamkan bagi umat dalam membeli barang-barang atau produk musuh-musuh Islam tersebut. Membeli barang atau produk mereka, berarti ikut serta mendukung kekejaman tirani, penjajahan dan pembunuhan yang dilakukan mereka terhadap umat Islam.

Perang genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina menjadi perhatian dunia sehingga atas kasus ini Indonesia turut andil untuk mendukung

Palestina. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ مَوْآتَفُوا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah ayat 2)

Indonesia membela Palestina sebab adanya sejumlah alasan lain. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang ditemukan dalam sebuah website berita harian Kompas.com. Pertama, untuk menciptakan solidaritas dan dukungan kemanusiaan untuk Palestina. Kedua, adanya komitmen Indonesia terkait perlindungan semua orang dari penghilangan paksa dan melindungi hak penyandang disabilitas. Ketiga, komitmen untuk memperkuat kerja sama terkait Hak Asasi Manusia (Adit, 2023). Tujuan diboikotnya produk pro Israel atau produk yang terafiliasi dengan Israel adalah untuk memberi tekanan dan pengaruh secara ekonomi dan politik agar negara yang diboikot tunduk kepada hukum internasional sebagaimana dikutip oleh (Munandar *et al.*, 2023).

Indonesia tidak dapat langsung memutus perdagangan barang impor yang masuk ke Indonesia sebab hal ini melibatkan banyak pihak dan tidak mudah untuk melakukan pemutusan begtiu saja. Indonesia merupakan salah satu anggota negara pendukung perdagangan bebas di tingkat regional atau internasional.

Untuk tingkat regional Indonesia menjadi anggota *Asean Free Trade Area* (AFTA), yaitu kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Sedangkan untuk internasional Indonesia menjadi salah satu anggota *World Trade Organization* (WTO) (Laili *et al.*, 2021). Indonesia telah menyepakati untuk terlibat dalam pasar bebas dengan menandatangani beberapa item produk Indonesia yang dibebaskan cukai dan pajak ketika masuk ke negara lain demikian juga pembebasan cukai dan pajak dari beberapa produk yang disepakati dari negara lain masuk ke Indonesia. Kesepakatan ini dilakukan untuk mendukung tercapainya perdagangan yang lebih bebas, upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan perjanjian yang dinegosiasikan akan membantu pemerintah menghindari terjadinya perang dagang yang sangat merugikan. Apabila Indonesia langsung mengambil langkah untuk memutus perdagangan dengan negara lain hal ini dapat menimbulkan dampak pada ekonomi nasional.

Seruan untuk memboikot produk Israel tersebar luas di Indonesia namun aksi tersebut menjadi hal pertimbangan bagi masyarakat di Kota Majene sebab memberikan dampak pada konsumen dan penjual baik di pasar tradisional maupun di minimarket. Pada awal isu boikot, dampak yang terjadi pada penjual di pasar tradisional dan minimarket di Kota Majene yaitu penurunan omzet penjualan. Adapun pendapatan hasil penjualan pada peritel sebelum dan sesudah boikot dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Pendapatan Perhari Toko Ritel Sebelum & Sesudah Boikot

Nama Toko Ritel	Hasil Penjualan Perhari Sebelum Boikot	Hasil Penjualan Perhari Setelah Boikot
Indomaret	± 3.000.000	± 2.600.000
Alfamidi	± 3.700.000	± 3.000.000
Kios 23	± 6.200.000	± 4.000.000

Sumber: Data primer hasil obsevasi dan wawancara penulis (2024).

Hasil observasi menunjukkan bahwa setelah terjadi pemboikotan, Indomaret mengalami penurunan sebesar 13,3%, di Alfamidi sebesar 18,9% dan di Kios 23 sebesar 35,5% (Sumber: Data diolah, 2024). Ketersediaan stok produk alternatif yang masih kurang juga menjadi kendala masyarakat pada saat itu. Disisi lain konsumen juga ikut merasakan dampak dari kegiatan boikot ini karena mereka harus mengganti dan beralih ke produk alternatif. Namun, boikot produk afiliasi Israel tidak berselang lama masyarakat kembali aktif dalam membeli produk Israel, hal ini mendorong dan menjadi peluang pihak pedagang untuk kembali menjual produk yang di boikot demi mendapatkan keuntungan yang besar karena adanya permintaan dari konsumen. Berdasarkan fenomena yang terjadi, penting untuk dilakukan penelitian terkait penerapan prinsip transaksi syariah salah satunya prinsip *masalah mursalah* atau dikenal juga dengan prinsip kesejahteraan bersama mengingat transaksi jual beli produk boikot kembali terjadi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Prinsip *Maslahah Mursalah* dalam Jual Beli Produk Boikot di Kabupaten Majene.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *masalah mursalah* dalam jual beli produk boikot di Kota Majene?
2. Bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dalam jual beli produk boikot di Kota Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian pada skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *masalah mursalah* dalam jual beli produk boikot di Kota Majene.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dalam jual beli produk boikot di Kota Majene.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan literatur tentang penerapan prinsip *masalah mursalah* dalam jual beli produk boikot di Kota Majene.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang pengimplementasian Fatwa MUI dalam jual beli di Kota Majene.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan panduan bagi masyarakat di Kabupaten Majene terutama di Kota Majene untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi jual beli produk boikot.
2. Diharapkan penelitian ini dapat membantu pengambilan keputusan dalam mengatur kebijakan terkait dengan jual beli produk boikot di Kabupaten Majene terutama di Kota Majene.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dasar empiris bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat implementasi Fatwa MUI mengenai produk boikot yang terafiliasi Israel.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi penyedia informasi yang dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif terkait produk boikot yang mempengaruhi perilaku masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Prinsip Transaksi Syariah

1. Definisi Prinsip Transaksi Syariah

Prinsip transaksi syariah adalah pedoman utama dalam melakukan transaksi dan bisnis yang berlandaskan hukum Islam (Muna, 2021). Dalam transaksi jual beli, terdapat suatu prinsip atau asas yang harus dipenuhi agar tercipta suatu kegiatan transaksi yang sesuai dengan syariah. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat. Selain itu asas juga dapat diartikan sebagai prinsip atau dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Otoritas Jasa Keuangan (2015) mengemukakan prinsip atau asas transaksi syariah dalam regulasinya yaitu persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan dan universalisme. Adapun prinsip transaksi syariah yang lain seperti transparansi, amanah, kehalalan dan keberkahan (INAIS, 2024).

2. *Maslahah Mursalah*

a. *Maslahah*

Maslahah dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan kolektif (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Prinsip *maslahah* mengedepankan manfaat dan meninggalkan kemudharatan atau mendatangkan

suatu kebaikan. *Maslahah* memiliki peran penting dalam hukum Islam karena dianggap sebagai tujuan akhir dari syariat Islam. Adapun macam-macam *masalahah* dilihat dari segi eksistensinya atau keberadaan menurut syara' yaitu:

1. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yaitu *masalahah* yang sudah diakui keberadaannya dan sudah terdapat dalam *nash* (hukum mutlak yang harus ditaati). *Maslahah* ini sudah diakui oleh syara' atau sudah terdapat ketentuan dalil.
2. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu *masalahah* yang ditolak karena *masalahah* ini dianggap tidak sesuai atau betolak belakang dengan syara' atau bertentangan dengan ketentuan dalil.
3. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu *masalahah* ini tidak terdapat dalil yang mendukung tetapi bisa diterima, sebab masih sesuai dengan tindakan syara'. *Maslahah mursalah* merupakan *masalahah* yang berkembang berdasarkan pengaruh kondisi maupun tempat umat manusia (Shofiyah & Ghozali, 2021).

Transaksi syariah yang dianggap bermaslahah harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasyid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap agama, akal, keturunan, jiwa dan harta benda.

b. Definisi *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Istilah *masalahah* berasal dari ahasa Arab yaitu "*salahah*" atau "*saluha*" yang berarti manfaat, faedah atau sesuatu yang pantas (Ihfa *et al.*, 2023). *Mursalah* diartikan sebagai terlepas atau bebas sehingga *masalahah mursalah* didefinisikan sebagai kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang

diputuskan secara bebas namun selaras dengan tujuan syara'. *Maslahah mursalah* merupakan penetapan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup seluruh manusia dengan menghindari kerusakan (Mahfudin & Firdaus, 2022). *Maslahah mursalah* merupakan *maslahah* yang tidak terdapat dalil yang mendukung tetapi bisa diterima selama memenuhi syarat kemaslahatan.

Maslahah merupakan salah satu metode menggali hukum Islam menggunakan pendekatan *maqasid asy-syari'ah* atau pendekatan yang berkaitan dengan suatu tujuan yang ingin dicapai, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam tetapi, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima *maslahah mursalah* sebagai dasar penetapan hukum Islam pada masa itu.

Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaan *maslahah mursalah* sebagai upaya menemukan hukum Islam yang tidak dibahas dalam Al-Quran adalah karena tidak ada dalil khusus yang menyatakan diterimanya *maslahah* itu. Untuk mengetahui kedudukan *maslahah mursalah* dalam pandangan ulama, tampaknya memang harus dikaitkan dengan analisis *maqasid asy-syari'ah* (tujuan yang ingin dicapai) seperti memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.

c. Landasan Hukum Kaidah *Maslahah Mursalah*

Kaidah *maslahah mursalah* sebelumnya telah diamalkan oleh para orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat dan juga orang-orang setelah mereka. Adapun landasan hukum kaidah *maslahah mursalah* yaitu:

1. Ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa syariat di turunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk memudahkan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

a. Q.S. Al-Anbiya' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahan:

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.S. Al-Anbiya' ayat 107)

b. Q.S. Al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahan:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S. Al-Baqarah ayat 185)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa salah satu tujuan persyariaan adalah memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi manusia. Penerapan kaidah *masalah mursalah* merupakan bentuk pemberian kemudahan bagi manusia. Jika setiap permasalahan diwajibkan memiliki dalil khusus maka banyak persoalan kontemporer yang tidak memiliki ketentuan hukum. Jika syariat tidak mempertimbangkan kemaslahatan manusia dan tidak membangun hukum berdasarkan prinsip tersebut maka manusia akan mengalami kesulitan (Yusram *et al.*, 2022).

2. Ditemukan banyak hukum yang dibangun di atas kemaslahatan dari para sahabat Nabi SAW. tanpa ada dalil yang menunjukkan pengakuannya, seperti pengumpulan lembaran-lembaran Al-Qur'an yang terpisah-pisah di zaman

pemerintah Abu Bakar dan hak tanah yang berhasil ditundukkan pemerintah Islam tetap diberikan kepada penduduk lokal dengan pemberlakuan pajak di zaman pemerintah Umar bin Khattab (Yusram *et al.*, 2022).

3. Permasalahan kontemporer terus terjadi, sedangkan nash telah berhenti. Jika hukum tidak dibangun di atas kemaslahatan maka syariat tidak akan dapat memenuhi kemaslahatan manusia dan dapat menimbulkan kekakuan yang tidak sejalan dengan zaman, tempat, lingkungan dan keadaan (Yusram *et al.*, 2022).
4. Jika suatu *maslahat* sejalan dengan tujuan persyariaan dan termasuk dalam kemaslahatan-kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syariat, maka menerapkannya pun sesuai dengan syariat. Mengabaikannya termasuk bagian dari pengabaian terhadap tujuan syariat dan pengabaian terhadap tujuan syariat adalah sesuatu yang batil atau sesuatu yang tidak benar (Yusram *et al.*, 2022).

d. Ruang Lingkup Kaidah *Maslahah Mursalah*

Dalam ruang lingkupnya, *maslahah mursalah* tidak dapat diterapkan kecuali pada permasalahan muamalah. Hal ini disebabkan karena muamalah termasuk *ma'qulah al-ma'na* atau sesuatu yang dapat dicerna oleh akal. Berbeda dengan permasalahan ibadah, kaidah ini tidak dapat diterapkan dalam permasalahan ibadah karena ibadah tidak termasuk *ma'qulah al-ma'na* atau dalam artian, ibadah itu merupakan sesuatu yang sudah jelas dalilnya (Yusram *et al.*, 2022). Kaidah ini juga tidak dapat diterapkan dalam permasalahan pidana, karena permasalahan pidana umumnya telah ditentukan kadar hukumnya, dan permasalahan yang telah ditentukan kadar hukumnya tidak masuk dalam ranah *ijtihad*.

e. Kedudukan Kaidah *Maslahah Mursalah* Dalam Hukum Islam

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang selalu berkaitan dengan ketentuan syariah. Kemaslahatan ini jelas dan terang bagi pemilik akal yang lurus (Yusram *et al.*, 2022). Jika kemaslahatan ini menimbulkan silang pendapat, hal ini di sebabkan oleh pengaruh pemikiran yang belum jelas baginya kemaslahatan ini. Berdasarkan keberadaannya menurut syara' *maslahah* terbagi menjadi tiga:

1. *Maslahah Mulgah* adalah kemaslahatan yang tidak dipandang oleh hukum-hukum syariat sebab mengandung mudarat yang lebih besar daripada kebaikannya. *Maslahah* ini juga bertentangan dengan nash, ijma dan *qiyas jali* (Yusram *et al.*, 2022).
2. *Maslahah Mu'tabaroh* yaitu kemaslahatan yang diterima karena terdapat dalil yang jelas (Yusram *et al.*, 2022).
3. *Maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalil spesifik namun diterima sebab sejalan dengan tujuan syariah (Yusram *et al.*, 2022).

Maslahah mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum untuk memelihara lima hal pokok yaitu; menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Penempatan *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode *istinbat* hukum menjadikan hukum Islam luwes dan keuniversalan hukum Islam ditunjukkan sebagai aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu dalam bidang muamalah dan adat dan bukan bidang ibadah. *Maslahah mursalah* merupakan suatu cara agar kebijakan sesuai dengan tuntutan

hidup yang terus mengalami pembaharuan dan kebutuhan hidup yang begitu banyak. Dengan *masalah mursalah* manusia terbantu seperti pembangunan jembatan, sekolah, pabrik, rumah sakit dan lainnya.

f. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan kemaslahatan yang membuat kalangan ulama menimbulkan perbedaan pendapat. Oleh karena itu, para ulama menyusun syarat-syarat agar *masalah mursalah* dapat diterima. Menggunakan *masalah mursalah* sebagai alasan atau dalil, membuat para ulama bersikap sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu (Muhajirin & Dedu, 2021). Berdasarkan hal tersebut ulama menyusun syarat-syarat *masalah mursalah* agar dapat dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Adapun syarat *masalah mursalah* yang dikemukakan oleh imam Al-Gazali yaitu:

1. Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat pasti bukan dugaan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah mursalah* benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kemudaratan (Muhajirin & Dedu, 2021).
2. Kemaslahatan itu termasuk kategori *daruriyyah* atau kebutuhan primer atau kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan yaitu sejalan dengan *maqasyid as-syari'ah* seperti menjaga agama, akal, jiwa, harta dan keturunan serta tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qath'i* (pasti). Atas dasar ini, tidak diterima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam warisan meskipun di dasarkan atas kemaslahatan sebab,

kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan *nash qath'i* dan *ijma'* ulama (Muhajirin & Dedu, 2021).

3. Kemaslahatan ini berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar *masalah* bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarga tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi manusia (Muhajirin & Dedu, 2021).

Dari ketentuan di atas dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum apabila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas. *Maslahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas pada kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, dan sekiranya dapat menarik suatu manfaat dan menolak kemudharatan.

3. Definisi Akad Jual Beli

Akad jual beli merupakan dua kata yang digabungkan. Akad merupakan perjanjian yang tercatat atau kontrak. Akad juga dapat diartikan sebagai suatu ikatan atau kesepakatan (Yunus *et al.*, 2018). Sedangkan jual beli dapat dikatakan sebagai mengganti dan menukar harta atau memindah kepemilikan. Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al bai`* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Yunus *et al.*, 2018). Sehingga dapat di definisikan bahwa Akad jual beli adalah proses tukar menukar apa saja baik itu barang dengan barang, uang dengan uang, ataupun barang dengan uang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Fiqh muamalah telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli. Adapun macam atau jenis jual beli yaitu:

- a. *Bai` musyahadah*, yaitu jual beli komoditi yang disaksikan atau dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Menyaksikan sebagian komoditi dianggap sudah cukup jika telah mempresentasikan keseluruhan kondisi komoditi. Seperti, menyaksikan bagian luar komoditi yang umum ikut dikonsumsi atau bagian komoditi yang berfungsi sebagai pelindung contohnya kulit pada buah-buahan, cangkang telur dan lain-lain.
- b. *Bai` al mutlaqah*, yaitu jual beli dimana pertukaran antara barang dan jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli ini sangat umum dan menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- c. *Bai`al muqayyadah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pertukaran antara barang dengan barang (*barter*). Jual beli ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *counter trade*.
- d. *Bai` al sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lainnya seperti antara rupiah dengan dollar.
- e. *Bai`al murabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi ini penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

- f. *Bai` al musawamah*, adalah jual beli dengan harga ditetapkan melalui proses tawar menawar dan harga pokok dan keuntungan yang didapat tidak mesti diberitahukan penjual kepada pembeli.
- g. *Bai` al muwadha`ah*, yaitu jual beli yang penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*).
- h. *Bai`as salam*, yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifiknya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang telah disepakati. Akad ini biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
- i. *Bai` al istisna*, yaitu akad yang hampir sama dengan *bai` as salam*, yaitu kontrak jual beli yang mana harga atas barang tersebut dibayar terlebih dahulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.
- j. *Bai` mu`athah*, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara memberikan dan mengambil barang tanpa mengucap ijab kabul.

Kunci utama dari transaksi jual beli adalah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun pendapat dari Jumhur ulama yang menetapkan empat rukun jual beli yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta`aqidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Selain rukun jual beli ada juga syarat jual beli sesuai yang telah dijelaskan oleh Jumhur ulama yaitu:

- a. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli):
 1. *Baligh* berakal agar tidak mudah ditipu orang,
 2. Yang melakukan akad adalah dua orang yang berbeda.
- b. Syarat ijab kabul, para ulama sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama *fiqh* mengemukakan syarat ijab dan kabul sebagai berikut:
 1. Orang yang mengucapkan telah *baliq* dan berakal.
 2. Kabul sesuai dengan ijab.
 3. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis, artinya kedua belah pihak berada di tempat yang sama dan membicarakan topik yang sama.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan:
 1. Barang harus ada atau barang tidak di tempat, apabila barang tidak di tempat pihak penjual harus menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
 2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 3. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- d. Syarat nilai tukar (harga barang):
 1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 2. Boleh diserahkan pada waktu akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.

3. Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan saling tukar barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan dalam Islam.

2.1.2 Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Kata “fatwa” berasal dari bahasa arab yang berarti “memutuskan” atau “memberikan pendapat”. Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 merupakan fatwa terkait hukum dukungan kepada Palestina yang menegaskan bahwa mendukung agresi Israel kepada Palestina hukumnya haram. Adapun isi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yaitu:

Ketentuan Hukum:

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal ini keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Rekomendasi:

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, membaca *Qunut Nazilah* dan melakukan salat gaib untuk seluruh umat Islam Palestina yang wafat.
2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk mengentikan perang dan sanksi pada Isreal, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Isreal menghentikan agresi.
3. Umat Islam diimbau untuk memaksimalkan penghindaran konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel dan pihak-pihak yang mendukung agresi Israel kepada Palestina.

Fatwa MUI tidak wajib di ikuti namun sebagai seorang muslim tidak ada salahnya untuk mengikuti fatwa yang telah dikeluarkan mengingat ini adalah untuk kebaikan. Bagi umat Islam yang memandang sebuah fatwa ini bisa menjadi salah satu bukti kepatuhan seseorang tersebut pada agama. Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Pelestina ini di dasarkan pada beberapa dasar hukum. Adapun beberapa dasar hukumnya seperti penjelasan tentang larangan berbuat kerusakan:

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 11

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Terjemahan:

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". (Q.S. Al-Baqarah ayat 11)

Selain itu adapun ayat yang menjelaskan tentang larangan membunuh sesama manusia yaitu:

1. Q.S. Al-Isra ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Terjemahan:

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. (Q.S. Al-Isra ayat 33)

2. Q.S. An-Nisa ayat 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahan:

Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. (Q.S. An-Nisa ayat 93)

Adapun ayat-ayat Al-quran tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan yaitu:

1. Q.S. Al-Hajj ayat 40

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا
دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ

وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيُنْصِرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahan:

(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah" Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobokkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S. Al-Hajj ayat 40)

Adapun ayat tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia yaitu:

1. Q.S. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah ayat 2)

Selain ayat-ayat di atas adapun pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam, antara lain:

1. Pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim yaitu:

Telah ijma' atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli zimmah dan lain-lain orang kafir selagi mana (urusniaga itu) tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka.

2. Pendapat Sayyid ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Ba ‘Alawi al-Hadhrami dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yaitu:

Jika dia berpikir bahwa dia menggunakannya untuk keharaman, seperti sutra untuk orang dewasa, anggur untuk mabuk, budak untuk amoralitas, senjata untuk membegal/merampok dan kezaliman, opium, ganja dan pala untuk dijadikan narkotika, maka semua itu diharamkan.

3. Pendapat Sayyid Ramadhan al-Buthi dalam fatwa-fatwanya yaitu:

Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel.

2.1.3 Isu Muamalah Dalam Perilaku Boikot

1. Definisi Muamalah Dan Boikot

Muamalah merupakan segala bentuk interaksi dan transaksi individu yang diatur oleh syariat Islam terutama dalam bidang ekonomi baik dalam hal jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Menurut Rasyid rida muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan dan sesuai dengan syariah (Febrian & Taufik, 2023). Salah satu ketentuan yang di maksud adalah kegiatan tukar menukar barang dengan melalui akad atau perjanjian yang sah dalam Islam.

Boikot merupakan suatu tindakan untuk menolak, menghindari, atau tidak menggunakan produk atau jasa dari entitas tertentu sebagai bentuk protes atau penolakan terhadap kebijakan atau perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan nilai atau prinsip tertentu. Boikot dalam Islam hukumnya *mubah* atau boleh, bahkan dapat berubah menjadi wajib tergantung kondisi dan niatnya. Dalam hal ini Indonesia melakukan pemboikotan produk yang terafiliasi dengan

Israel di dasarkan oleh beberapa landasan syariah sebagaimana telah dijelaskan di atas dan dari landasan syariah tersebut dibuatlah fatwa seperti yang dikeluarkan oleh MUI.

2. Konsep Boikot Dalam Perspektif Islam

Konsep boikot dalam Islam adalah bentuk penolakan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan syariah yang berlaku dalam ajaran islam. Perilaku boikot ditemukan dalam beberapa pembahasan seperti muamalah, ekonomi, dan sosial sebagaimana dikutip oleh (Mokobombang & Niu, 2023). Dalam perspektif Muamalah, boikot memiliki arti penolakan atau melarang segala bentuk aktivitas manusia dalam urusan duniawi serta dalam bentuk harta dan benda.

Boikot dalam bidang ekonomi, berarti melarangan segala bentuk makanan ataupun minuman karena alasan tertentu. Perilaku boikot ini terjadi ketika sebuah perusahaan yang mensponsori, mengelolah, mendistribusikan bahkan memproduksi makanan atau minuman atau bentuk kegiatan ekonomi lainnya yang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku atau bertentangan dengan segala bentuk syariah.

Perilaku boikot dalam bidang sosial, yaitu pelarangan atas aktivitas atau pergaulan hidup setiap manusia dalam lingkung masyarakat berdasarkan fakta sosial yang ada. Fakta sosial yang di maksud yaitu seluruh rangkaian tindakan yang berlaku pada setiap individu dan masyarakat sebagai sebuah paksaan dan ketetapanya terlepas dari sebuah perwujudan individual (pembuat). Contoh fakta sosial yang terdekat dengan kehidupan kita yaitu Pancasila, Undang-undang, norma-norma, aturan agama dan lain sebagainya.

Contoh-contoh tersebut merupakan fakta sosial yang bersifat memaksa setiap individu sampai dengan masyarakat luas untuk mengikuti setiap aturan yang berlaku yang pada fakta sosial tersebut, meskipun fakta sosial tersebut dibuat oleh suatu kumpulan individu. Apabila setiap individu tidak mengikuti setiap fakta sosial yang ada, serta tidak taat dalam pelaksanaannya maka setiap individu akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Dalam Islam, fakta sosial tersebut bisa berupa Al-Quran dan As-Sunnah, dimana setiap muslim yang tidak taat pada Alquran dan As-sunnah yang berlaku, maka akan mendapatkan hukuman yang adil baik didunia maupun di akhirat.

3. Definsi Afiliasi

Afiliasi merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak untuk mempromosikan produk atau jasa. Afiliasi juga dapat di artikan sebagai hubungan antara anggota maupun cabang. Afiliasi terbagi menjadi dua yaitu ada yang di sebut dengan afiliasi langsung dan ada juga afiliasi secara tidak langsung. MUI memboikot produk-produk Israel baik yang terafiliasi langsung maupun tidak langsung karena sama-sama memberikan kekuatan ekonomi kepada Israel, pemboikotan dilakukan bertujuan agar ekonomi Israel menurun dan perang genosida yang dilakukan kepada Palestina berkurang. MUI tidak menyebutkan secara spesifik terkait produk-produk yang diboikot akan tetapi, sebagian masyarakat telah mengenali beberapa produk yang diboikot.

a. Afiliasi Langsung

Afiliasi langsung adalah keterkaitan secara langsung antara dua entitas tanpa perantara. Produk yang terafiliasi langsung dengan Israel merupakan produk

hasil dari kerjasama langsung antara entitas Israel dengan entitas lain. Produk yang terafiliasi secara langsung dengan Israel adalah produk yang dihasilkan atau diproduksi oleh perusahaan yang berkantor pusat di Israel atau memiliki kaitan bisnis langsung dengan pemerintah atau perusahaan Israel. Afiliasi langsung dapat dilihat dari beberapa aspek contohnya seperti asal perusahaan, lokasi produksi, kepemilikan atau pendanaan. Beberapa negara yang mengirimkan bantuan kepada Israel sehingga ini termasuk terafiliasi langsung contohnya seperti Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu adapun perusahaan-perusahaan global yang menjalin kerjasama atau berinvestasi langsung ke Israel contohnya seperti:

Tabel 2.1 Perusahaan Terafiliasi Langsung Dengan Israel

No.	Negara Asal	Nama Perusahaan
1.	Amerika Serikat	BlackRock, TIAA, Vanguard, Fidelity, T. Rowe Price, J.P. Morgan, Charles Schwab, Edward Jones, Morgan Stanley, Ameritrade, Berkshire Hathaway, State Street, Dodge & Cox, Bank Of America, Parametric, KKR, Goldman SACHS, Weels Fargo, Wellington Management, Northen Trust, Hewlett-Packard, Meta.
2.	Inggris	Barclays.
3.	Prancis	AXA Investment.
4.	Jerman	Allianz, Siemens.

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber (2024)

Perusahaan yang terafiliasi dengan Israel tidak hanya perusahaan-perusahaan yang ada di atas melainkan masih banyak perusahaan global lainnya. Selain itu, adapun produk-produk yang terafiliasi langsung dengan Israel yaitu:

Tabel 2.2 Produk Terafiliasi Langsung Dengan Israel

No.	Negara Asal	Nama Produk
1.	Jerman	Puma
2.	Prancis	Axa
3.	Israel	Ahava, Rumikub, Tiny love, Edushape, Taf toys, Jeruk shantang, Soda tream, Sabra, Keter plastic, Interstar, Plarium games, ZAG Industri Ltd

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber (2024)

b. Afiliasi Tidak Langsung

Afiliasi tidak langsung adalah hubungan dua entitas yang tidak secara langsung tetapi terhubung melalui pihak ketiga. produk yang tidak secara langsung terafiliasi oleh Israel adalah produk yang dihasilkan atau diproduksi di luar Israel, tetapi perusahaan tersebut memiliki hubungan bisnis atau kerjasama dengan Israel. Adapun beberapa produk lokal dan produk global afiliasi tidak langsung dengan Israel yang banyak beredar di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perusahaan & Produk Afiliasi Tidak Langsung Dengan Israel

No.	Nama Perusahaan	Nama Produk
1.	Unilever	AXE, BANGO, Buavita, CIF, Citra, CLEAR, MAGNUM, closeup, Dove, Cornetto, Glow & Lovely, HELLMANN'S, JAWARA, LUX, Lipton, Lifebuoy, Molto, Peddle Pop, PEPSODENT, POND'S, Rinso, Rexona, POPULAIRE, POND'S MEN, DEGREE DEODORANT, VASELINE, Royco, SariWangi, Simple, Super Pell, Sunsilk, Sunlight, St. Ives, Zwitsal, THE VEGETARIAN BUTCHER, TRESemme, Vienneta, Vixal, WIPOL, WALL'S, Sunlight, Sahaja.
2.	DANONE	Vit, AQUA, MIZONE, Lactamil. Nutrilon Royal, Bebelac, SGM.

3.	COLGATE-PALMOTIVE	Sanex, SPEED STICK, Lady Speed Stick, Tom's.
4.	Nestle	Nescafe`, Pure Life, KitKat, DANCOW, Milo, Lactogrow, BEAR BRAND, Koko Krunch.
5.	PEPSICO	Cheetos, Lipton, Lays, Tropicana.
6.	CocaCola	CocaCola, FANTA, Sprite, Minute Maid, Nutriboost, Frestea, Ades.
7.	Mondelez	OREO, belvita, Cadburriy, milka, HALLS, GEVALIA, Cips Ahoy, Newtons, Kenco, Triscuit.
8.	LION	Posh, Posh MEN, mama Lime, mama Lemon.
9.	TEMPO SCAN	Marina, SOS, MY BABY, Pure baby.
10.	P&G	Whisper, Gillete, Gillete Venus, Oral B, Downy, Ambipur, Head & Shoulders, Pantene, Rejoice, Herbal essence, Olay, SK-II, Vicks, Sangobion, Neurobion, Seven seas, Dolo neurobion, Iliadin, Hemobion, Cavit d3, JOY, Cascade, Gain, Dawn.

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber (2024)

Begitu banyak produk afiliasi yang beredar di Indonesia. Produk yang tertera di atas merupakan sebagian produk yang telah di analisis dengan menggunakan website. Adapun langkah yang dapat dilakukan ketika hendak membeli suatu produk yang tidak diketahui apakah terafiliasi atau tidak yaitu:

1. Perhatikan nama perusahaan dari produk yang ingin dibeli.
2. Baca profil perusahaan yang mengeluarkan produk tersebut.
3. Perhatikan perusahaan tersebut, sebagai anak perusahaan atau induk perusahaan.
4. Dari induk perusahaan, analisis menggunakan website seperti Marketscreener atau menganalisis menggunakan aplikasi Simply Wall St.
5. Perhatikan bagian investor atau pemegang saham.

6. Apabila terdapat nama perusahaan contohnya seperti BlackRock, TIAA, Vanguard, Fidelity, T. Rowe Price, J.P. Morgan, Charles Schwab, Edward Jones, Morgan Stanley, Ameritrade, maka produk tersebut merupakan produk afiliasi Israel.

Indonesia tidak langsung memutus perdagangan barang impor yang masuk ke Indonesia sebab hal ini melibatkan banyak pihak dan tidak mudah untuk melakukan pemutusan begtuiu saja. Indonesia merupakan salah satu anggota negara pendukung perdagangan bebas (*free trade*) di tingkat regional atau internasional (Laili *et at.*, 2021). Indonesia telah menyepakati untuk terlibat dalam pasar bebas dengan menandatangani beberapa item produk Indonesia yang dibebaskan cukai dan pajak ketika masuk ke negara lain demikian juga pembebasan cukai dan pajak dari beberapa produk yang disepakati dari negara lain masuk ke Indonesia.

Kesepakatan ini dilakukan untuk mendukung tercapainya perdagangan yang lebih bebas, upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan perjanjian yang di negosiasikan akan membantu pemerintah menghindari terjadinya perang dagang yang sangat merugikan. Apabila Indonesia langsung mengambil langkah untuk memutus perdagangan dengan negara lain hal ini dapat menimbulkan dampak pada ekonomi nasional. Isu muamalah dalam perilaku boikot mencerminkan tanggapan masyarakat terhadap produk atau layanan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Salah satu dampak nyata dari perilaku boikot yaitu beberapa toko ritel di Kota Majene seperti Indomaret, Alfamidi dan pedagang di Pasar Sentral Majene mengalami penurunan penjualan

pada awal isu boikot namun, tidak berlangsung lama hanya sekitar dua pekan gerakan boikot yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Majene kurang diperhatikan lagi.

MUI menegaskan bahwa membeli produk dari *brand* yang mendukung Israel adalah haram sebab tindakan membeli itu dinilai sebagai bentuk dukungan juga terhadap agresi militer Israel. Namun, apabila produk yang diboikot terlanjur dibeli MUI menyatakan bahwa produk yang terlanjur dibeli selama bahan atau komposisinya halal maka hukumnya tetap halal untuk dikonsumsi, termasuk dijual jika tidak menimbulkan fitnah dan tidak perlu dibuang. Keharaman yang ditetapkan dalam fatwa adalah perbuatan mendukung terhadap agresi militer Israel, termasuk dengan mendukung bisnis dari pihak yang mendukung agresi, bukan pada zat dari produk tersebut.

Dalam istilah *fiqh* dikenal dengan haram *li ghairihi* atau haram karena ada unsur diluar dari zat, produk yang terafiliasi dengan Israel halal bahan atau zatnya tetapi produk tersebut berubah menjadi haram akibat adanya dukungan terhadap tindak kejahatan Israel yang dilakukan oleh perusahaan global yang bekerjasama dengan Israel. Sebagai contoh dalam hal jual beli MUI mengatakan untuk menghindari menjual atau membeli produk yang terafiliasi Israel termasuk kurma produksi Israel. Kurma produksi Israel zatnya halal, namun berubah menjadi haram karena hasil penjualan kurma tersebut memberikan manfaat kepada Israel.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ziyadatus shofiyah dan M. lathoif ghozali/ 2021 (Jurnal)	Implementasi konsep <i>masalah mursalah</i> dalam mekanisme pasar	<i>Maslahah mursalah</i> dapat diterapkan dipasar seperti intervensi harga oleh pemerintah jika dalam kondisi tertentu.	Keduanya membahas tentang penerapan prinsip syariah yaitu <i>masalah mursalah</i> .	Penelitian terdahulu tidak membahas masalah produk boikot sedangkan penelitian terbaru membahas mengenai <i>masalah mursalah</i> dalam jual beli produk boikot.
2.	Muhajirin dan May dedu/2021 (Jurnal)	<i>Maslahah mursalah</i> dan implementasi nya dalam akad muamalah	Implementasi <i>masalah mursalah</i> dalam bidang muamalah dapat ditemukan dalam berbagai praktik seperti lahirnya lembaga keuangan syariah baik bank atau non bank, kartu kredit syariah, intervensi harga, dan lainnya.	Keduanya membahas tentang <i>masalah mursalah</i> dalam akad muamalah.	Penelitian terdahulu tidak membahas masalah boikot, sedangkan penelitian terbaru membahas masalah jual beli produk boikot.

3.	Ibrahim ahmad harun/ 2022 (Jurnal)	Implementasi konsep <i>masalah mursalah</i> dalam ekonomi Islam menurut toko Islam dan jumhur ulama	Implementasi konsep <i>masalah mursalah</i> dalam ekonomi Islam berupa praktik jual beli yang dipraktikkan Nabi SAW. Yang mendatangkan kemaslahatan dan jauh dari kemudharatan.	Keduanya sama-sama membahas tentang <i>masalah mursalah</i> .	Penelitian terdahulu tidak mengaitkan pengimplem- entasian <i>masalah mursalah</i> dalam jual beli produk boikot, sedangkan penelitian terbaru mengaitkan <i>masalah mursalah</i> dengan jual beli produk yang di boikot.
4.	Rofiqi Ardiansya h, Rudi Hermawan /2024 (Jurnal)	Analisis penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina di toko Bagus	Toko bagus telah menerapkan pemboikotan produk Israel. Pemboikotan produk Israel berdasarkan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 telah sesuai dengan konsep <i>maqashid syariah</i> .	Keduanya membahas tentang penerapan Fatwa MUI no. 83 pada suatu toko dan kedua penelitian mengguna- kan metode kualitatif.	Penelitian terdahulu hanya melakukan penelitian pada satu toko sedangkan pada penelitian terbaru melakukan penelitian pada tiga lokasi yakni toko ritel di pasar tradisional, Alfamidi dan Indomaret.


5.	Amirul nahwi padang dan Uswatun hasanah/ 2024 (Jurnal)	Pemboikotan prduk pendukung Israel berdasarkan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 ditinjau dari <i>masalah</i> .	Melakukan kegiatan boikot merupakan bentuk penerapan <i>masalah</i> karena didalamnya terdapat dukungan moral. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang hukum dukungan kepada Palestina disebut bentuk adalah <i>masalah</i> sebab didalamnya mencakup pemeliharaan jiwa, agama dan akal.	Keduanya membahas mengenai isu boikot yang ditinjau dari <i>masalah</i> .	Penelitian terdahulu tidak ada wawancara langsung yang dilakukan kepada subjek penelitian sedangkan penelitian terbaru terjun ke lokasi penelitian secara langsung dan terdapat kegiatan wawancara yang juga dilakukan secara langsung.
----	--	---	--	---	---

Sumber: Data diolah (2024)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimulai dengan mengkaji perspektif penjual dan perspektif pembeli dalam melakukan jual beli produk boikot yang terkait dengan bagaimana penerapan prinsip transaksi syariah yaitu prinsip *masalah mursalah* dalam jual beli produk boikot serta mengkaji pengimplementasian Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Kemudian hasil analisis

dari perspektif penjual dan pembeli dilakukan pengukuran tentang sejauh mana penjual dan pembeli menerapkan prinsip *masalah mursalah* dalam bermuamalah produk boikot setelah itu, mengukur sejauh mana pengimplementasian Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Kemudian dilakukan analisis persepsi dan keputusan penjual dan pembeli dalam bermuamalah produk boikot. Setelah data dianalisis kemudian dilakukan penyajian hasil. Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka berpikir pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *masalah mursalah* dalam jual beli produk boikot di Kota Majene.

Secara teori prinsip *masalah mursalah* yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemudharatan tidak diterapkan dalam praktik jual beli di Kota Majene. Jual beli produk boikot yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Majene tidak sesuai dengan tiga syarat kemaslahatan yaitu bersifat universal, bersifat pasti dan bersifat *daruriyyat*. Konsumen lebih memprioritaskan kebutuhan dan keuntungan pribadi seperti memanfaatkan promo daripada mempertimbangkan dampak kolektif terhadap umat Islam, khususnya rakyat Palestina.

2. Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Pengimplementasian Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terkait boikot produk afiliasi Israel di Kota Majene belum terimplementasi sepenuhnya. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak MUI daerah membuat masyarakat tidak sepenuhnya memahami pentingnya mematuhi fatwa tersebut. Akibatnya, dukungan masyarakat terhadap boikot produk menjadi tidak konsisten dan kurang efektif.

1.2 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Bagi konsumen: konsumen diharapkan lebih memahami pentingnya mematuhi fatwa MUI terkait boikot produk sebagai bentuk solidaritas dan upaya mendukung kemaslahatan umat. Disarankan untuk mulai mencari alternatif produk yang tidak terafiliasi dengan Israel guna mendukung keberlanjutan boikot.
2. Bagi pelaku usaha: pelaku usaha, seperti di pasar tradisional, diharapkan lebih proaktif dalam mendukung fatwa MUI dengan mempertimbangkan untuk tidak memasarkan produk yang terafiliasi dengan Israel. Penjual dapat menyediakan lebih banyak alternatif produk lokal atau produk yang tidak terafiliasi dengan entitas yang mendukung agresi Israel.
3. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI): MUI Cabang Majene diharapkan lebih aktif dalam mensosialisasikan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023, seperti melalui seminar, khutbah Jumat, dan media sosial, sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya boikot selain itu, peningkatan kerja sama antara MUI, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat diperlukan untuk menciptakan kesadaran yang lebih luas terkait dampak dari dukungan terhadap produk afiliasi Israel.
4. Bagi penelitian selanjutnya: penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan dengan melibatkan lebih banyak lokasi penelitian atau melihat aspek lain seperti dampak ekonomi secara nasional dari boikot produk afiliasi Israel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adit, A. (2023). Di markas dewan HAM PBB, Indonesia tegaskan dukungan untuk Palestina. Kompas.Com Jernih Melihat Dunia. Retrived From <https://www.kompas.com/global/read/2023/12/12/180000370/di-markas-dewan-ham-pbb-indonesia-tegaskan-dukkungan-untuk-palestina>
- Agung, A. A. P., & Yuesti, A. (2019). *Metode penelitian bisnis kuantitatif dan kualitatif*. (edisi ke 1). Bandung, Indonesia: CV. Noah Aletheia.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nomor 83 Tahun 2023 Peraturan tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. (Jakarta, 2023).
- Febrian, R. A., & Taufiq, M. (2023), Aktualisasi pemahaman konsep *riba* dalam kegiatan muamalah dalam masyarakat (studi kasus pada kegiatan jual beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan). *JURBISMAN (jurnal bisnis dan manajemen)*, 1(1), 157-164.
- Ihfa, N.Q.A., Zubair, M.K., Aminah, S., Semaun, S., & Damirah. (2023). Minat pedagang menggunakan kios pasca revitalisasi pasar lakessi Kota Parepare (analisis *masalah*). *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*. 9(3), 4474-4487.
- Institut Agama Islam Sahid, Akuntansi syariah: pengertian, prinsip, dan penerapannya (Bogor, 2022).
- Junaidi. (2023). Sudah terlanjur beli produk pro Israel bagaimana hukumnya? ini penjelasan MUI. MUI digital. Retrived From <http://mui.or.id/baca/berita/sudah-terlanjur-beli-produk-pro-israel-bagaimana-hukumnya-ini-penjelasan-mui>
- Laili, A., Fasa, M., I., & Ja`far, K. (2021). Analisi hukum ekonomi syari`ah terhadap pemboikotan produk Israel. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 152-171.
- Madjid, S.S. (2018). Prinsip-prinsip (asas-asas) muamalah. *J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)*. 2(1), 14-28.
- Mahfudin, A., & Firdaus, M., D. (2022). Analisis teori *masalah mursalah* terhadap tradisi larangan pernikahan *ngalor-ngulon* masyarakat adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7(1), 33-49.
- Mokobombang, M. A. R., & Niu, F. A. L. (2023). Perilaku boikot dalam perspektif Islam serta implementasinya di era kontemporer. *Journal of Economic and Islamic Economics*, 3(1), 88–95.
- Muhajirin & Dedu, M. (2021). *Masalah mursalah* dan implementasinya dalam akad muamalah. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9(1), 172-200.
- Muliadi. (2024). Pemboikotan produk Israel sebagai bentuk dukungan terhadap

pejuang Palestina berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 di kota Parepare (Analisis hukum ekonomi syariah). Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

- Muna, I. (2021). *Peran pesantren dalam implementasi asas transaksi syariah pada BMT al-rosyid berkah bersama* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).
- Munandar, A., Yaasin, M. syafaat, & Firdaus, R. A. (2023). Analisis sentimen netizen Indonesia mengenai boikot produk. *Journal of Islamic Banking and Economics*, 3(1), 23–40.
- Niam, M. F., dkk. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung, Indonesia: Widina Media Utama.
- Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 9 Tahun 2015 Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. (Jakarta: 2015).
- Sakinah, N. A., & Effendi, K. N. S. (2021). Analisis kebutuhan multimedia interaktif berbasis powerpoint materi aljabar pada pembelajaran matematika SMP. *Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pengajaran Matematika*, 7(1), 39–48.
- Shofiyah, Z., & Ghozali, M. L. (2021). Implementasi konsep *masalah mursalah* dalam mekanisme pasar. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6(2), 135–146.
- Sormin, S. K., & Malik, F. D. M. (2024). Perilaku konsumsi terhadap boikot produk pro Israel. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3114–3120.
- Yullah, A. (2016). Analisis framing pemberitaan boikot produk Israel pada kantor berita Islam mi'raj news agency. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(4), 267–281.
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K., (2018). Tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli dalam transaksi online pada aplikasi go-food. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 134-146.
- Yusram, M., Iskandar, Azwar, Najib, M. (2022). Kaidah *al-maslahah al-mursalah* dalam hukum Islam dan aktualisasinya terhadap hak atas kekayaan intelektual. *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(1), 1-17